



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pemuda No. 12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
BLORA – 5 8 2 1 5

Blora, 3 Mei 2019

Kepada Yth. :
Kepala OPD dan UPT
Se Kabupaten Blora
di -

BLORA

SURAT EDARAN
NOMOR : 850/ 1442 /2019

TENTANG,
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN / PUASA
TAHUN 2019/ 1440 H

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 26 April 2019 Nomor 394 Tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1440 H, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jam kerja untuk 5 atau 6 hari kerja pada bulan Ramadhan berjumlah 32,5 jam dalam 1 (satu) minggu, dengan ketentuan kerja sebagai berikut :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : pukul 07.30 s/d 14.30 WIB
 - Hari Jum'at : pukul 07.00 s/d 11.30 WIB
 - b. Bagi OPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s/d Kamis : pukul 07.30 s/d 13.30 WIB
 - Hari Jum'at : pukul 07.00 s/d 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : pukul 07.30 s/d 12.00 WIB
2. Pelaksanaan Upacara Bendera dan Apel Pagi menyesuaikan dengan ketentuan jam kerja bulan Ramadhan Tahun 2019 / 1440 H;
3. Khusus untuk pelaksanaan jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dan UPT Kesehatan, Kepala OPD dapat mengatur pelaksanaan jam kerja tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan Jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu minimal 32,5 jam;
4. Para Pimpinan OPD agar tetap menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing, khususnya pada Bulan Ramadhan/ Puasa;
5. Cuti Nyadran tidak diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sehubungan dengan hal tersebut, maka cuti nyadran tahun 2019 **ditiadakan**.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



a.n. **BUPATI BLORA**
Sekretaris Daerah

KOMANG GEDE IRAWADI, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19660719 199503 1 001